



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1640/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Suharmanto bin Yasin AR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Lingkungan Salama RT.009 RW. 003 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan

Sri Darmawati binti Husen, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Lingkungan Salama RT.009 RW. 003 Kelurahan Nae Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima , selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1640/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 16 Nopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kalimantan Timur selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kalimantan Timur selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah hasil usaha bersama di Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Kalimantan Timur selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Lingkungan salama Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima selama 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah hasil usaha bersama di Lingkungan salama Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima selama 2 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Putri Jumairah (perempuan) umur tahun ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sukapergidarirumahtanpaizindansepengetahuanPemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Suharmanto bin Yasin AR) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Darmawati binti Husen) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

«0191»

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Suharmanto bin Yasin AR) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Sri Darmawati binti Husen) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotocopy Biodata Penduduk Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatn Sipil Kota Bima tanggal 03 Pebruari 2017, dengan Nomor 5272012212870004, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/09/XI/2009 Tanggal 19 Nopember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur; , Bukti surat tersebut telah diberi materei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi 2 orang saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erik Husni bin Haryanto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan .Swasta tempat kediaman di RT. 09/03 Kelurahan NaE Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, sertya bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon bernama Suharmanto dan Termohon bernama Sri Darmawati
- Saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kalimantan Timur selama 1 tahun, baru kembali ke Bima samapi sekarang ini;
- Bahwa serlama menikah telah dikarunia 1 orang anak bernama Putri Jumairah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karenan Termohon suka keluar rumah tanpa setahu Pemohon dan disamping itu Termohon suka caci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama tinggal pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir, maupun bathin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan lagi

2. Sahbudin A.Wahab, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan .Swasta tempat kediaman di RT. 08/03 Kelurahan NaE Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, sertya bersedia bersumpah menurut agamanya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Suharmanto dan Termohon bernama Sri Darmawati
 - Saksi adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kalimantan Timur selama 1 tahun, baru kembali ke Bima samapi sekarang ini;
 - Bahwa selama menikah telah dikarunia 1 orang anak bernama Putri Jumairah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karenan Termohon suka keluar rumah tanpa setahu Pemohon dan disamping itu Termohon suka caci maki Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa selama tinggal pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir, maupun bathin;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit disatukan lagi
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Termohon walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1640 /Pdt.G/2016/PA.BM. tanggal 27 Nopember 2017, dan tanggal 04 Desember 2017, telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 76 ayat (l) UUNo:7/1989 Jo.pasal 22 ayat 2 PP.No;9/1975 Majelis tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau mendengar saran dan bimbingan dari Pemohon dan juga Termohon selingkuh dengan orang lain puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini dan Pemohon dan Termohon sudah dinasehati/didamaikan oleh keluarga agar bersabar namun tidak berhasil, sehingga akibat perbuatan Termohon ini Pemohon merasa menderita lahir bathin dan merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga bahkan Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah pihak Pemohon masih memungkinkan untuk disatukan lagi dengan Termohon atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (Suharmanto bin Yasin AR) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Sri Darmawati binti Husen) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;--

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon Suharmanto bin Yasin AR untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon Sri Darmawati binti Husen didepan sidang Pengadilan Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan Mulyadi, S.Ag dan Lutfi Muslih, S.Ag.MA dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag.MA

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I M.S.I

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000 , -
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	301 000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)